

ANAK ANGKAT DI PERSIMPANGAN HUKUM

M. Fahmi Al Amruzi

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Jln A. Yani Km. 3.5 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp. (0511) 3265783
Email : fahmialamruzi@yahoo.co.id

Abstract

History records that the adopted child and the adoption has been known for a long time ago. This adoption can occur due to personal and social interests, such as not having children because of infertility or other reasons, or aimed to assist and uplift the community as a result of the economic downturn. Legal adoption both in Arabia as well as other places such as China and even in Indonesia has a long history, and even in the Arab lands once canceled, While in the prevailed Dutch Colonial law period to Indonesia, no law of adoption.

Keywords : Adopted Child (Adoption), Islamic Law, Customary Law, Constitutional Law

Abstrak

Sejarah mencatat bahwa anak angkat dan pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama, pengangkatan anak terjadi bisa disebabkan karena kepentingan pribadi maupun sosial, seperti tidak memiliki anak karena mandul atau sebab lain, atau bertujuan untuk membantu dan mengangkat masyarakat akibat keterpurukan ekonomi. Hukum pengangkatan anak baik di tanah Arab maupun tempat lain seperti Cina dan bahkan di Indonesia memiliki sejarah panjang, dan bahkan di tanah Arab pernah dibatalkan, sementara di Indonesia pada masa berlakunya hukum kolonial Belanda tidak pernah mengenal hukum pengangkatan anak.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Positif.

A. Pendahuluan

Persoalan anak angkat adalah persoalan yang menarik, karena anak angkat dan lembaga pengangkatan anak termasuk persoalan yang aktual di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya pada masa sekarang tetapi sudah ada sejak masa pra penjajahan yang hidup dalam kehidupan masyarakat adat di nusantara, demikian juga sejak zaman pra Islam sampai pada Islam datang di bawa oleh Nabi Muhammad di tanah Arab.

Anak angkat adalah anak yang diambil dan dijadikan sebagai anak untuk di pelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam kenyataan di masyarakat, ada anak yang diangkat untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula anak yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang tidak mendapatkan apapun dari

orang tua angkatnya hanya sebagai anak angkat dan orang tua angkat.

Tulisan ini menjadi menarik karena persoalan anak angkat tidak hanya ada diperdebatkan dalam bingkai hukum adat dan hukum Islam yang pada dasarnya tidak mengenal istilah pengangkatan anak dan bahkan Islam membatalkan hukum pengangkatan yang ada pada masa sebelumnya. Tetapi juga menjadi perhatian besar dalam pembinaan dan pengembangan hukum positif di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Anak Angkat dalam B.W dan Perkembangannya dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan (*agama*) yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasar tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. pemaknaan ini nantinya tidak berlaku lagi dengan adanya butir Pasal 39 ayat (2) dalam UU No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Pemaknaan tersebut sesungguhnya didasarkan pada sejarah hukumnya di Indonesia. Anak angkat yang lebih dikenal dengan istilah adopsi sebenarnya tidak dikenal dalam B.W. Dengan kata lain, tidak terdapat aturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Kemudian, pada Tahun 1917, KUHPerdata (B.W) dinyatakan berlaku untuk warga negara keturunan Tionghoa. Sementara warga keturunan Tionghoa sejak lama telah mengenal dan mempraktekkan kelembagaan anak angkat (adopsi). Sejak itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 yang memberlakukan B.W atas golongan

"Timur Asing Tionghoa", yang di dalamnya dimasukkan pasal-pasal yang mengatur hal pengangkatan anak. *Staatsblad* tersebut mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh seseorang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan yaitu duda atau janda. Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.¹

Menurut peraturan adopsi tersebut di atas, hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai anak dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.² Kemudian pula melewati Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa anak perempuan sudah dapat diadopsi.

Keluarnya SEMA No. 6 Tahun 1983 tersebut antara lain juga dilatar belakangi perkembangan lembaga adopsi di dunia terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *intercountry adoption* dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan *ultimatum remedium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui penetapan pengadilan. Ini berarti bahwa pengangkatan anak dengan mekanisme Surat Edaran Mahkamah Agung R.I meliputi:³

- 1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*)
- 2) Adopsi anak Indonesia (WNA) oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*)
- 3) Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry*

1 Lembar Info, seri: 34, LBH APIK, 2006. Jakarta, Jl. Raya Tengah No.16 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur 13540.

2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983

3 <http://www.indosiar.com/ragam/21412/adopsi-pengangkatan-anak>

adoption).

Khusus bagian opsi ketiga di atas, berdasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (4) menegaskan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir bila tidak mungkin lagi oleh warga Negara Indonesia sendiri. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termaktub dalam Bagian kedua tentang Pengangkatan Anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sbb :

Pasal 39 :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjut dalam Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut

menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut. Selanjutnya pengaturan teknis terhadap pengangkatan anak diberlakukan PP. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sementara itu, bagi umat Islam di Indonesia, apa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena definisi tentang pengangkatan anak masih sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam di mana tidak terjadinya perubahan status hubungan keperdataan seperti berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Berdasar itu pula pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah maupun hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya yang asal. Tidak juga ada pemutusan hubungan maupun hubungan baru pada orang tua angkatnya seperti orang tua kandung.

2. Anak Angkat dalam Hukum Adat di Indonesia

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri. Di beberapa daerah di Indonesia mengenal adanya anak angkat. Anak

4 <http://one.indoskripsi.com/node/9632>, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Jawa Dan KHI

angkat itu pada hakikatnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan juga mengenai harta warisan. Meski di beberapa daerah nampak kedudukan anak angkat perihal kewarisan tidak tepat sama dengan kedudukan anak turunan.⁵

Menurut M. Buddiarto, bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁶ Biasanya pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Sementara warga keturunan Tionghoa di Indonesia sejak lama telah mengenal dan mempraktekkan kelembagaan anak angkat (*adopsi*). Sejak itu pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang memberlakukan B.W atas golongan "Timur Asing Tionghoa", yang di dalamnya dimasukkan pasal-pasal yang mengatur hal pengangkatan anak. Staatblaad tersebut mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh seseorang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan yakni duda atau janda. Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.⁷

Menurut peraturan adopsi tersebut di atas, hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai anak dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan

Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.⁸ Kemudian pula melewati Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa anak perempuan sudah dapat di adopsi. Melewati putusan Pengadilan, seseorang dapat dijadikan anak angkat sekalipun ia seorang anak berjenis perempuan.

3. Anak Angkat dalam Hukum Islam

Istilah anak angkat (*adaption*) atau *tabanni* dalam bahasa arab seperti perkataan ``*ittikhodzahu ibnan*`` adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.⁹ Pengangkatan anak dengan istilah Arab "*tabanni*" atau "*tabanni ath-thiif*" yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Sedang Al-Qur'an menyebutnya "*da'iyyun*", yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Menurut Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan anak dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹⁰ Dengan kata lain, ia tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri. Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹¹

Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat (*tabanni*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi saw mengangkat Zaid ibn Harisah menjadi anak. Belakangan orang sering memanggil Zaid dengan mengimbuahkan label bin Muhammad (Zaid ibn Muhammad). Sementara di masyarakat

5 Wirjono Prodjodikoro, 1966. Hukum Warisan di Indonesia, cet. V, Bandung, Sumur, hlm. 24

6 M. Budiarto, 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, hlm.5

7 Lembar Info, seri: 34, LBH APIK, 2006. Jakarta; Jl. Raya Tengah No.16 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur 13540.

8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983

9 Muderiz Zaini, 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 4

10 Mahmud Syaltout, (t.t.), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo, Dar al Kalam, hlm. 321

11 M. Budiarto, *Loc Cit*.

arab sendiri pengangkatan anak dianggap hal yang biasa misalnya Abu Huzaifah mengangkat anak terhadap Salim ibn 'Atabah. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim ibn Huzaifah. Keadaan ini berakibat ditegur oleh Allah, baik kasus nabi Muhammad maupun kasus Abu Huzaifah dengan turunnya Q.S. Al Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" ..

Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum *mahram* yaitu yang dianggap bukan *muhrim* serta dibolehkan untuk mengawini mereka. Konsep ini merupakan reaksi terhadap tradisi pra Islam (*Jahiliyah*) ketika itu yang menganggap pengangkatan anak (*tabanni*) menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antara anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni* atau mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.¹²

Berdasar pemahaman demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam

batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu membolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sbb :

- 1) Memelihara garis turun nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- 2) Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasuh sayangi dan membiayai untuk berbagai keperluan. Anak angkat memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain yang juga memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta dari orang lain.

4. Legitimasi Hukum Islam Terhadap Anak Angkat di Indonesia

Pengangkatan anak sendiri yang selama ini diberlakukan bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :¹³

- 1) Al-Qur'an Surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5, dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

12 Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, hlm.178

13 M. Marwan, 2008. *Pemutakhiran Terakhir*, Diskusi antar Hakim Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia, Rabu, 12 Maret

- 2) UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran pasal 49).
- 3) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (2).
- 4) UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya.
- 5) UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Pasal 7 ayat (1).
- 7) Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M.

Dalam fatwa MUI tersebut, pada pokoknya memuat:

- a. Bahwa Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberi bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.
- b. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya *mengadopsi* yaitu mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin tetap terpelihara keislamannya.
- c. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dalam nasab keturunan, sehingga *adopsi* tidak mengakibatkan hak waris, wali mewakili dan sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun *adopsi* yang dilarang, sbb :

- (1) Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama Nasrani.
- (2) Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Fatwa MUI tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Adopsi (pengangkatan anak) yang terjadi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984

memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- 2) Mengangkat (*adopsi*) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Fatwa MUI tersebut didasarkan pada dalil-dalil:

- 1) Al Qur'an Surat Al-Ahzab : 4 dan 5
"Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)"
- 2) Al Qur'an Surat Al-Ahzab : 40
"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
- 3) Sabda Nabi Muhammad S.A.W.
"Diriwayatkan daripada Abu Zar r.a katanya: Beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

14 <http://www.halalguide.info/content/view/93/55/>

Seseorang yang mengaku keturunannya selain dari ayahnya, padahal dia mengetahuinya, pastilah dia kafir yaitu mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Siapa mengaku sesuatu yang bukan menjadi miliknya, maka dia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di Neraka. Sesiapa memanggil seseorang dengan kafir atau menyatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya” (H.R Bukhari dan Muslim).

- 4) Sabda Nabi Muhammad S.A.W.
“Diriwayatkan daripada Saad bin Abu Waqqas r.a katanya: Kedua telingaku mendengar daripada Rasulullah s.a.w yang bersabda: Barangsiapa mengaku ayah semasa Islam selain dari ayahnya, sedangkan dia tahu bahawa itu bukanlah ayahnya, maka diharamkan kepadanya memasuki Surga” (H.R Bukhari dan Muslim).
- 5) Sabda Nabi Muhammad S.A.W.
“Hadis bersumber dari Ya'la bin Asad yang bersumber dari Abdul Aziz bin Mukhtar dari Musa bin Uqbah, hadis bersumber dari Salim dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. Sesungguhnya ia berkata : sesungguhnya Zaid Ibn Harisah adalah maula rasulullah dan kami tidak memanggil (Zaid ibn Harisah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).
- 6) Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam,¹⁵ dijelaskan sebagai berikut :
“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu meniadakan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan.
Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang mengakui

(membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”

- 7) Mahmud Syaltot dalam bukunya al-Fatwa, halaman 292 menulis (terjemah bebas):
Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rejekinya, namun ia tidak dikaruniai anak baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (Fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Berdasarkan demikian, ada kesamaan dengan proses pada pengangkatan anak (*adopsi*) dalam perdata barat yang telah lama berlaku di Indonesia. Yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan:

- a. Staatblaad 1917 No. 129
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989.
- c. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- d. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

15 Muhammad Ali al Sabuni, 1985. *Rawai' u al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, terj. Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, J. II, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 263

- f. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- g. Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1993, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- h. Keputusan Menteri Sosial RI No. 58/HUK/1985 tentang Pertimbangan TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak antara warganegara Indonesia dan warganegara asing (*Inter Country Adoption*).

C. Simpulan

Pengangkatan anak dan anak angkat dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam memiliki sisi perbedaan dan sekaligus juga ada sisi persamaan; dalam hukum adat ada adat yang menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung yang mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana anak kandung dan memutus nasabnya dengan orang tua kandungnya dan ada juga adat yang menjadikan anak angkat itu sebagai anak tetapi tidak memutus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Sementara dalam hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal anak angkat dan bahkan membatalkan lembaga pengangkatan anak, karena pada awalnya di kalangan bangsa Arab menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutus hubungan nasab antara anak (anak angkat) dengan orang tua kandungnya.

Dalam hukum positif Indonesia dapat menjembatani dari kedua hukum tersebut dengan menjelaskan bahwa pengangkatan anak menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak, dan semua aturan yang ada juga memiliki kesamaan yaitu adanya putusan Pengadilan. Dengan kata lain, ada proses untuk memohon kepada Pengadilan dalam pengangkatan anak oleh calon orang tua angkatnya. Bagi orang Islam melewati Pengadilan Agama sedangkan bagi selain orang Islam melewati Pengadilan Negeri. Meskipun aturan terakhir ini masih memungkinkan diskresi untuk tetap memilih pada pengadilan negeri mana ia berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali al Sabuni, Muhammad 1985. *Rawai`u al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur`an*, terj. Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, J. II, Surabaya : Bina Ilmu.
- Bukhari, dk., 1991-1997. *Kutubus Sittah, Mausuatu al Hadis al syarif*, penerbit Jami` al huquq mahfudzah lisirkati al Baramij al islamiyati al daulati : Global Islamic Software Compony.
- Budiarto, M. 1991. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS.
- Lembar Info, seri: 34, 2006. Jakarta, LBHAPIK
- Marwan, M. 2008. *Pemutakhiran Terakhir*, diskusi antar Hakim Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia, Rabu, 12 Maret 2008. <http://www.pta-babel.net>, 14 September, 2008.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983
- Syaltout, Mahmud (t.t), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo : Dar al Kalam.
- Prodjodikoro, Wirjono 1966. *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. V, Bandung : Sumur
- Usman, Rachmadi 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, :Mandar Maju.
- Zaini, Muderiz 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- <http://www.indosiar.com/ragam/21412/adopsi-pengangkatan-anak>
- <http://one.indoskripsi.com/node/9632>, Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Jawa Dan KHI, <http://www.halalguide.info/content/view/93/55>